



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Sugeng Wiyantono Bin Wakim;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 06 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP di Jl. Karang 3/57 Rt. 005 Rw. 001
Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Nama lengkap : Anang Wijaya Bin Untung Sumartono;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 27 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Karang 3/29-A Rt. 005 Rw. 001
Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Drs Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Rumah Keadilan Masyarakat" beralamat kantor di Jl. Klampis Anom IV Blok F No 59 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 14 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SUGENG WIYANTONO BIN WAKIM dan Terdakwa II ANANG WIJAYA BIN UNTUNG SUMARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUGENG WIYANTONO BIN WAKIM dan Terdakwa II ANANG WIJAYA BIN UNTUNG SUMARTONO dengan Pidana Penjara Masing-Masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Masing-Masing sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,320 gram Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Masing-Masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon dihukum ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor No. Reg. Perkara : PDM-470/Tg.Prk/02/2024, tertanggal 01 Februari 2024 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I SUGENG WIYANTONO BIN WAKIM dan Terdakwa II ANANG WIJAYA BIN UNTUNG SUMARTONO pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur Kel.GunungSari Kec.Dukuh Pakis Surabaya, atau pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 20.00 WIB di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi DJOHAN TJAHYONO dengan cara berpatungan terdakwa I sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) .kemudian, terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi DJOHAN TJAHYONO dan mendapat 1 (satu) poket narkotika jenis sabu , setelah itu terdakwa I simpan di dalam laci di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur .
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023 bertempat di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur Kel.GunungSari Kec.Dukuh Pakis Surabaya, atas informasi dari masyarakat, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi ABDULLAH yang merupakan anggota kepolisian kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram beserta pembungkusnya yang berada di laci di pos satpam perumahan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Sari Timur selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09594/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa I SUGENG WIYANTONO BIN WAKIM dan Terdakwa II ANANG WIJAYA BIN UNTUNG SUMARTONO yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 30955/2023/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,320$ gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut oleh DYAN VICKY SANDHI,S.Si,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti nomor:

- 30955/2023/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.;

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I SUGENG WIYANTONO BIN WAKIM dan Terdakwa II ANANG WIJAYA BIN UNTUNG SUMARTONO pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur Kel.GunungSari Kec.Dukuh Pakis Surabaya, atau pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023 bertempat di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur Kel.GunungSari Kec.Dukuh Pakis Surabaya, atas informasi dari masyarakat, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi ABDULLAH yang merupakan anggota kepolisian kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram beserta pembungkusnya yang berada di laci di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09594/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa I SUGENG WIYANTONO BIN WAKIM dan Terdakwa II ANANG WIJAYA BIN UNTUNG SUMARTONO yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 30955/2023/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,320$ gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut oleh DYAN VICKY SANDHI,S.Si,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti nomor:

- 30955/2023/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.;

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ibnu Wiyatno :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa Saksi bersama saksi Abdullah SH pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023 bertempat di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur Kel. Gunung Sari Kec. Dukuh Pakis Surabaya, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram beserta pembungkusnya yang berada di laci di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur selanjutnya Para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 20.00 WIB di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur, dimana Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Djohan Tjahyono dengan cara berpatungan Para Terdakwa, dimana Terdakwa I sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr. Djohan Tjahyono dan mendapat 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, setelah itu oleh terdakwa I simpan di dalam laci di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur ;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Saksi Abdullah SH**, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dibawa sumpah Penyidik Kepolisian, sebagaimana BAP Penyidik tertanggal 02 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa Saksi bersama saksi Abdullah SH pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023 bertempat di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur Kel. Gunung Sari Kec. Dukuh Pakis Surabaya, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram beserta pembungkusnya yang berada di laci di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur selanjutnya Para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 20.00 WIB di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur, dimana Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Djohan Tjahyono dengan cara berpatungan Para Terdakwa, dimana Terdakwa I sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr. Djohan Tjahyono dan mendapat 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, setelah itu oleh terdakwa I simpan di dalam laci di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Para Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 20.00 WIB di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur Para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Djohan Tjahyono dengan cara berpatungan ;
- Bahwa terdakwa I memberikan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr. Djohan Tjahyono dan mendapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu , setelah itu terdakwa I simpan di dalam laci di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur .
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur Kel. Gunung Sari Kec. Dukuh Pakis Surabaya ;
- Bahwa dari penangkapan itu, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram beserta pembungkusnya yang berada di laci di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur ;
- Bahwa Para terdakwa beserta barang bukti selanjutnya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkoba ;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09594/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 30955/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto \pm 0,320 gram, yang keberadaan barang bukti tersebut, dibenarkan oleh para saksi maupun Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur Kel. Gunung Sari Kec. Dukuh Pakis Surabaya, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ibnu Wiyatno dan saksi Abdullah, SH yaitu anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Ibnu Wiyatno dan saksi Abdullah, SH telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di laci di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Djohan Tjahyono yang dibeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang yang dipakai untuk membeli narkoba tersebut adalah hasil Patungan Para Terdakwa, dimana Terdakwa I memberikan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB: 09594/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 30955/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkoba tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pertama** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba **atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Para Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Sugeng Wiyantono Bin Wakim dan Anang Wijaya Bin Untung Sumartono sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Para Terdakwa ;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. Sugeng Wiyantono Bin Wakim dan Terdakwa II. Anang Wijaya Bin Untung Sumartono dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Ibnu Wiyatno dan saksi Abdullah, SH yaitu anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur Kel. Gunung Sari Kec. Dukuh Pakis Surabaya, karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika, dimana dari penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Ibnu Wiyatno dan saksi Abdullah, SH telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di laci di pos satpam perumahan Kencana Sari Timur ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Djohan Tjahyono yang dibeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang dipakai untuk membeli narkotika tersebut adalah hasil

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patungan Para Terdakwa, dimana Terdakwa I memberikan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB: 09594/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 30955/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Para Terdakwa secara melawan hukum Memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanamam, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut, telah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, dimana Para Terdakwa sama sepakat untuk patungan dimana Terdakwa I memberikan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Djohan Tjahyono yang nantinya akan dikonsumsi secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu dalam rangka adanya permufakatan jahat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,320$ gram dan berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut telah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan oleh karena itu barang-barang tersebut, statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Sugeng Wiyantono Bin Wakim dan Terdakwa II Anang Wijaya Bin Untung Sumartono** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa**, oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing **selama 4 (empa) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,320$ gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, dan **Tongani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 02 Mei 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sikan, S.Sos., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh **Diah Ratri Hapsari, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak dan Para Terdakwa secara Teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Taufan Mandala, S.H., M.Hum

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum

2. Tongani, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Sikan, S.Sos., S.H

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)